



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188 / 155 / K / 411.101.03 / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PEMBINA LELANG DAN TIM TEKNIS LELANG
KEGIATAN PENGEMBANGAN PASAR LELANG PETANI
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2008

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Surat Kepala Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur Nomor 521/1743/114.18/2008 tanggal 22 Agustus 2008 perihal Bantuan Badan Pembina dan Tim Teknis dan sesuai dengan Pedoman Umum Operasional Pasar Lelang, maka perlu membentuk Badan Pembina Lelang dan Tim Teknis Lelang Kegiatan Pengembangan Pasar Lelang Petani Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur Nomor 521/1743/114.18/2008 tanggal 22 Agustus 2008 perihal Bantuan Badan Pembina dan Tim Teknis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Badan Pembina Lelang dan Tim Teknis Lelang Kegiatan Pasar Lelang Petani Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Badan Pembina Lelang dan Tim Teknis Lelang Kegiatan Pasar Lelang Petani sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

a. *Badan Pembina Lelang*

1. Memberikan bimbingan dan arahan yang bersifat teknis ;
2. Memberikan fasilitasi yang diperlukan demi keberlangsungan aktivitas lelang di pasar tingkat petani ;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

b. *Tim Teknis Lelang*

1. Mempersiapkan dan melakukan study kelayakan pembentukan lembaga lelang di pasar tingkat petani ;
2. Pembentukan organisasi pelaksanaan lelang ;
3. Penyusunan materi dan melaksanakan pelatihan bagi staf pelaksana ;
4. Mempersiapkan pengadaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam memperlancar pelaksanaan lelang yang akan diselenggarakan ;
5. Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan lelang secara berkala ;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 1 Desember 2008

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/155 /K/411.101.03/2008
TANGGAL : 1 Desember 2008

BADAN PEMBINA LELANG KEGIATAN PENGEMBANGAN PASAR LELANG PETANI
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2008

NO	JABATAN DALAM BADAN PEMBINA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua I	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Ketua II	Kepala Dinas Perindagkop Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Sekretaris I	Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris II	Kasubid Pertanian pada Bappeda Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota :	1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk ; 2. Kepala Kantor Urusan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Nganjuk ; 3. Pimpinan Bank Jatim Cabang Nganjuk ; 4. Ketua KTNA Kabupaten Nganjuk 5. Ketua APTRI Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina
NIP. 010 153 759

TIM TEKNIS LELANG KEGIATAN PENGEMBANGAN PASAR LELANG PETANI
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2008

NO	JABATAN DALAM TIM TEKNIS	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua I	Kepala Sub Dinas Informasi Tata Penyuluhan dan Agribisnis pada Dipertabun Daerah Kabupaten Nganjuk
	Ketua II	Kepala Sub Dinas Perdagangan pada Dinas Perindagkop Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Sekretaris I	Kasi Agribisnis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Nganjuk
	Sekretaris II	Staf pada Dinas Pertabun Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Bendahara	Staf pada Dinas Pertabun Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Anggota :	1. Kasi Informasi dan Kelembagaan pada Dinas Pertabun Daerah Kabupaten Nganjuk ; 2. Kasi Perlindungan Tanaman Pangan dan Pengembangan Lahan pada Dinas Pertabun Daerah Kabupaten Nganjuk ; 3. Kasi Perlindungan dan Pengembangan Lahan Perkebunan pada Dinas Pertabun Daerah Kabupaten Nganjuk ; 4. Penyuluh Pertanian Bidang Agribisnis pada Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertabun Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Staf pada Kantor Urusan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Ketua Penangkar Benih Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759